

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bagi setiap pribadi muslim merupakan sebuah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah mempunyai dalil yang jelas. Begitupun tentang masalah Faraid, Al-Qur'an dan Hadist telah menerangkan dengan jelas mengenai kewajiban untuk melaksanakannya.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 13 dan 14 dengan jelas menunjukkan perintah Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah saw. mempertegas lagi dengan sabdanya:

Artinya : *“Bagikanlah harta warisan itu kepada para pewaris yang mendapat bagian pasti sesuai dengan kitabullah.”* (HR. Ibnu Abbas ra)

Dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia, sering kita jumpai pertikaian antar sesama anggota keluarga seperti antar saudara kandung, anak dengan salah satu orang tua, menantu dengan mertua, dan lain sebagainya karena pembagian warisan dari harta salah satu anggota yang meninggal dunia di anggap tidak adil hingga menempuh pemecahan lewat meja hijau. Namun, ketika permasalahan ini kita benturkan dengan hukum Islam dalam kaitannya

Ilmu Faraid (ilmu pembagian harta waris), hasil keputusan dari pengadilan
Mashul Thamrin Kamosa, 2012
Penerapan Sistem Pakar Untuk Menghitung Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.

ataupun tanpa jalur pengadilan yang dianggap telah menjadi solusi pembagian harta waris belum tentu sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena Negara Indonesia bukan Negara Islam sehingga lembaga hukumnya tidak menganut Hukum Islam namun berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Terlepas dari sudut pandang tatanan negara, permasalahan di atas disebabkan kecenderungan masyarakat sekarang yang tidak peduli tentang peraturan Agama Islam dalam setiap aktifitas yang dilakukan.

Kecenderungan tersebut bisa jadi karena ketidak tahuan tentang adanya hukum Faraid atau karena sulitnya mempelajari Ilmu Faraid. Sedangkan untuk mencari yang ahli dalam bidang waris inipun tidak setiap orang bisa menguasainya. Oleh karena itu muncul sebuah pemikiran untuk mempermudah orang dalam menggunakan/menerapkan kaidah Faraid ini dalam sebuah bentuk pemrograman komputer. Dengan harapan masalah-masalah yang muncul karena ketidaktahuan/ketidakbisaan dalam mempelajari ilmu Faraid dapat diselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa penggunaan teknologi informasi berbasis komputer akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan erat dengan pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, maka penulis tertarik untuk mengimplementasikan sistem pakar untuk membantu pengambilan keputusan pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam dengan **“Penerapan Sistem Pakar Untuk Menghitung Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas makadapat diperoleh suaturumusan permasalahan yaitu :

- Bagaimana implementasikan teori matematika dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam?
- Bagaimana membuat perangkat aplikasi algoritma dalam pembagian harta waris?

1.3 BATASAN MASALAH

Ruang lingkup masalah sistem pakar untuk pembagian harta waris ini cukup luas, sehingga untuk menghindari penyimpangan tujuan, maka diperlukan sejumlah batasan masalah, yaitu :

1. Sistem mengolah input orang yang berstatus sebagai ahli waris.
2. Pembagian harta warisan ini berdasarkan golongan ahli waris (*ashabul furudh*) yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengimplikasikan teori Matematika dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam.
2. Melaksanakan uji produk terhadap perangkat aplikasi algoritma dalam pembagian harta waris.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pembuat Sistem.

- Memperoleh data yang diperlukan untuk pembuatan sistem pakar untuk pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
- Menambah pengetahuan umum tentang tata cara pembagian harta waris menurut hukum Islam.
- Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan memperdalam pengetahuan dalam bidang pengembangan sistem khususnya sistem pakar.

2. Bagi Pengguna Sistem.

- Memperoleh informasi yang diperlukan untuk pembagian harta warisan menurut hukum Islam
- Membantu proses secara cepat dan tepat untuk menghitung pembagian harta waris.

Mashul Thamrin Kamosa, 2012

Penerapan Sistem Pakar Untuk Menghitung Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan kerangka pembahasan yang berbentuk dalam susunan bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis

Bab ini membahas tentang teori-teori untuk menunjang penyelesaian masalah dalam pembuatan tugas akhir.

BAB III : Analisa dan perancangan Sistem

Bab ini berisi tentang analisa mengenai sistem pakar dan membahas tentang perancangan sistem serta algoritma matematika yang digunakan untuk menghitung pembagian harta waris.

BAB IV : Implementasi dan Uji Coba Sistem

Bab ini berisi tentang hasil perancangan sampai pengujian perangkat lunak Pembagian harta waris menurut hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini memberi kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan dan kelanjutan dari hasil yang telah diperoleh dari pembuatan tugas akhir ini.

Mashul Thamrin Kamosa, 2012

Penerapan Sistem Pakar Untuk Menghitung Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu